SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 159 /KPTS/04/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENASEHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menunjuk Penasehat Investasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Udang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nomor 820/UN26.11/TU.00.00/2024, tanggal 19 Februari 2024 perihal Penugasan Tim Akademisi sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, dengan daftar nama:
a. Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si;
b. Dr. Ernie Hendrawaty, S.E.,M.Si;
c. Lutfi Firdaus, S.E.,M.M;
d. Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E.,M.FBE;

KEDUA : Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas menyusun analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan terhadap:
a. Rencana Investasi langsung yang akan dilakuikan Pemerintah Daerah berupa:
   1. penyertaan modal dalam bentuk dana/uang pada BUMD ataupun badan usaha lainnya;
   2. penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada BUMD; dan
   3. pemberian pinjaman.
b. rencana divestasi atas penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah:
c. membantu Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian pinjaman ataupun divestasi yang akan dilakukan;
d. melakukan analisis, penelitian, telahaan berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian atas pinjaman) ataupun divestasi yang dirumuskan kedalam dokumen laporan hasil analisis;
e. melengkapi penyusunan dokumen laporan hasil analisis dengan saran dan rekomendasi serta pertimbangan untuk Pemerintah Daerah dalam rangka pengambilan keputusan; dan

f. hasil analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan rujukan, saran, rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

KETIGA : Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium setiap kali ada pelaksanaan kegiatan analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan, dengan satuan biaya honorarium pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan atau sebesar Rp900.000,00 per jam setiap kali ada pembahasan.

KEEMPAT : Penasehat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.